


NO.1394/MD-D/SD-S1/2013

**POLA KOORDINASI DEWAN PIMPINAN DAERAH MUI PROVINSI RIAU
DENGAN DEWAN PIMPINAN CABANG MUI KOTA PEKANBARU DALAM
PENETAPAN FATWA STUNNING**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam S.kom.I**



WAHYU KURNIAWAN
NIM. 10845002168

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2013

ABSTRAK
**POLA KOORDINASI DALAM PENETAPAN FATWA STUNNING OLEH KOMISI
FATWA MUI KOTA PEKANBARU DENGAN MUI PROVINSI RIAU**

Oleh : Wahyu Kurniawan

Fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas berbagai macam permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penjelasan fatwa tidak dapat ditetapkan secara sembarangan. penetapan fatwa haruslah dilakukan secara ijtihad para ulama secara berjamaah yaitu adanya sebuah lembaga islam. Tujuan dari lembaga tersebut adalah menyelesaikan permasalahan yang terjadi disekitar umat apalagi mnyangkut dengan hukum syariat. Rumusan masalah dalam penelitian penelitian ini adalah bagaimana pola dewan pimpinan daerah MUI Provinsi Riau dengan dewan pimpinan cabang MUI Kota Pekanbaru dalam penetapan fatwa stunning. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami pola koordinasi yang terdapat di antar lembaga DPD MUI Provinsi Riau dengan DPC MUI Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi tempat penelitian ini adalah Kantor MUI Kota Pekanbaru dan Kantor MUI Provinsi Riau Komplek Sudirman No, subjek dari penelitian ini adalah pengurus MUI Kota Pekanbaru bidang Komisi Fatwa dan pengurus MUI Provinsi bidang Komisi Fatwa. Dan yang menjadi objek penelitian ini adalah pola koordinasi dalam penetapan fatwa stunning oleh komisi fatwa MUI Kota Pekanbaru dengan MUI Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 16 orang dan yang menjadi sampel diambil secara keseluruhan berjumlah 16 orang. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yaitu analisis data diskriptif kualitatif atau pemaparan dan menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang diperoleh untuk memperoleh kesimpulan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan kalimat-kalimat tidak dengan angka.

Hasil analisis yang telah penulis lakukan menyatakan bahwa pola koordinasi Lembaga MUI Kota Pekanbaru dan MUI Provinsi Riau khususnya dibidang fatwa sudah cukup bagus dalam melakukan penetapan fatwa, sesuai dengan karakteristik pola koordinasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya, memiliki program yang jelas, mempunyai jadwal waktu yang sesuai dengan perencanaan, adanya pengumpulan dan penyebaran informasi, Menginterpretasi terhadap informasi yang ada dilingkungan, adanya struktur pembagian tugas yang jelas dan tertulis, adanya penerapan aturan kelembagaan, dan adanya pengawasan pelaksanaan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirohim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kemampuan dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada uswatun hasanah, Rasulullah SAW, dan segenap pengikutnya hingga hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kemampuan dan kerja keras, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pola Koordinasi DPD MUI Provinsi Riau Dengan DPC MUI Kota Pekanbaru Dalam Penetapan Fatwa Stunning”.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tuaku yakni Ayah (Syahrudin) dan Ibuku (Sabariah) tercinta yang telah memberikan motivasi, dorongan yang sangat tinggi, kecintaan yang tiada taranya, yang sulit penulis balas atas segala jasa-jasamu, sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik.
 2. Bapak Prof. Dr. H. Nazir MA, Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Prof. Dr. Amril M, MA, yang juga salah satu tokoh inspirator bagi penulis.
- Terimakasih yang tak terhingga wahai ayahanda atas semangat yang engkau sampaikan pada setiap agenda mahasiswa di fakultas kita yang tercinta.

4. Bapak Toni Hartono, MSI, seorang kajar dan juga pembimbing yang luar biasa yang tiada lelahnya dalam berkonsultasi dan senantiasa membantu khususnya kepada penulis. Beliau juga salah satu dosen pembimbing penulis yang sangat cermat dan sangat teliti.
5. Bapak Miftahuddin, M.Ag, terimakasih karena telah membimbing, membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak-bapak, ibu-ibu para dosen yang telah mengajar dan memotivasi selama penulis kuliah di FDIK, penulis bangga bisa menjadi anak didik kalian.
7. Bapak Prof. Dr. H. Mahdini, MA beserta jajaran pengurus khususnya komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau dan Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag, MPM beserta jajaran pengurus khususnya Komisi fatwa Majelis Ulama Islam (MUI) Kota Pekanbaru, terima kasih karena telah mengizinkan dan menerima penulis untuk melakukan penelitian dilembaga yang bapak pimpin.
8. Adindaku yang tercinta Nurul Hasanah, adik yang juga memotivasi abangnya agar segera menyelesaikan kuliah.
9. Buat yang terspecial Syafitri yang sangat kusayangi dan kucintai karena Allah swt, beliaulah yang menginspirasi, menemani dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat alumni Bem FDIK 2009/2010, alumni Bem UIN Suska Riau 2011/2012 serta rekan-rekan aktivis nasional Bem Seluruh Indonesia terima kasih atas support selama penulis menempuh jenjang perguruan tinggi hingga saat ini.

11. Sahabat aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang pekanbaru yang senantiasa penulis banggakan, semoga HMI akan senantiasa berjaya.
12. Buat sahabatku Forum Silaturahmi Mahasiswa (FOSMA ESQ 165 Riau), ayah dan bunda FKA ESQ 165 Riau serta adik-adik SHOT ESQ 165 Riau semoga ukhwah islamiah kita tetap terjalin hingga akhir hayat. *Go ESQ go.*
13. Rekan-rekan Ikatan Pelajar Mahasiswa Meranti (IPMK2M-Pekanbaru), terimakasih atas segala dukungan dan motivasinya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sukses IPMK2M-Pekanbaru sukses Kepulauan Meranti.
14. Sahabat Tunas Indonesia Raya (TIDAR-Riau) semoga kesuksesan senantiasa mengiri perjalanan kita.
15. Rekan-rekan sejurusan maupun selingkungan FDIK yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini bergaul baik dengan penulis, mudah-mudahan kalian juga berhasil. *Good bless you..*

Pekanbaru, 17 Januari 2013

Wahyu Kurniawan
Nim. 10845002158

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAKSI..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul..... | 5 |
| C. Penegasan Istilah..... | 6 |
| D. Permasalahan..... | 7 |
| 1. Identifikasi Masalah..... | 7 |
| 2. Pembatasan Masalah..... | 8 |
| 3. Rumusan Masalah..... | 8 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional..... | 9 |
| 1. Kerangka Teoritis..... | 9 |
| 2. Konsep Operasional..... | 23 |
| G. Metode Penelitian..... | 24 |
| 1. Lokasi Penelitian..... | 24 |
| 2. Subjek dan Objek Penelitian..... | 24 |
| 3. Populasi dan Sampling..... | 24 |
| 4. Sumber Data..... | 25 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data..... | 25 |

| | |
|--|-----------|
| 6. Teknik Analisis Data..... | 26 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 26 |
| BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..... | 28 |
| A. Sejarah DPD MUI Provinsi Riau Dan DPC MUI Kota Pekanbaru..... | 28 |
| B. Visi dan Misi DPD Provinsi Riau..... | 29 |
| C. Struktur Organisasi DPD Provinsi Riau..... | 30 |
| D. Draf Pedoman Organisasi DPD MUI Provinsi Riau..... | 32 |
| E. Visi dan Misi DPC MUI Kota Pekanbaru..... | 36 |
| F. Struktur Organisasi DPC MUI Kota Pekanbaru..... | 37 |
| G. Draf Pedoman Organisasi DPC MUI Kota Pekanbaru..... | 39 |
| BAB III PENYAJIAN DATA..... | 44 |
| A. Pola Koordinasi Dewan Pimpinan Daerah MUI Provinsi Riau Dengan Dewan Pimpinan Cabang MUI Kota Pekanbaru Dalam Penetapan Fatwa Stunning..... | 44 |
| BAB IV ANALISIS DATA..... | 54 |
| A. Pola Koordinasi Dewan Pimpinan Daerah MUI Provinsi Riau Dengan Dewan Pimpinan Cabang MUI Kota Pekanbaru Dalam Penetapan Fatwa Stunning..... | 54 |
| BAB V PENUTUP..... | 62 |
| A. Kesimpulan..... | 62 |
| B. Saran-saran..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 64 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk social, ia harus melakukan segala sesuatunya dengan bantuan orang lain. Tidak setiap orang pun mampu membantu orang lain untuk menyelesaikan kegiatan/permasalahan/aktivitas atau apapun juga. Mengapa begitu, karena tidak setiap orang memahami arti koordinasi. (Handoko,2003:7)

Kenyataan bahwa manusia memerlukan adanya hubungan antara satu dan lainnya dalam sebuah wadah organisasi. Begitu penting organisasi dalam kehidupan manusia sehingga organisasi merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi.

Tidak terkecuali Organisasi Islam saat ini sebagaimana di kehidupan masyarakat semakin dirasakan kepentingannya dalam mekanisme sosial yang semakin maju. Kalau dahulu ketekunan pemimpin sebagai satu hal yang utama dalam perjalanan proses organisasi, namun semakin lama hal tersebut semakin dirasakan kurang menjamin adanya kelangsungan dan kontinuitas koordinasi. Organisasi akan memungkinkan karena merupakan suatu badan yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan kemauan dan bersedia bekerja sama.(Bustanul,2002:15)

Dengan demikian, koordinasi dapat dipandang sebagai salah satu bagian perekat, penyelaras, atau pepaduan pelaksanaan kerja dari masing-masing unit

kerja sehingga menjadi satu kesatuan mekanisme kerja yang kompak dan terarah kepada suatu tujuan serta target yang ditetapkan sebelumnya.

Disamping itu melalui koordinasi, berbagai masalah dan kendala administrasi serta teknis operasional dapat diidentifikasi, dan kemudian dapat dirumuskan solusinya. Artinya, di dalam pelaksanaan koordinasi itu dapat dibahas berbagai hal yang terkait atau dibutuhkan untuk memperlancar dan atau mengoptimalkan teknis pelaksanaan suatu rangkaian pekerjaan. Jadi, hakikat tujuan pengkoordinasian adalah memperjelas, memadukan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan keseluruhan bagian atau unit kerja hingga menjadi kesatuan proses kerja yang produktif, efektif dan efisien, menurut kebijakan-kebijakan yang mendasari pekerjaan tersebut.

Apabila hakikat koordinasi yang demikian itu dapat ditampilkan dan kemudian dikembangkan secara konseptual, niscaya prestasi-prestasi kerja pada masing-masing unit kerja akan dapat berkembang. Dan sebaliknya, banyak kasus menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan koordinasi mengakibatkan proses penyelesaian suatu pekerjaan menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Pasalnya, setiap unit kerja mempunyai kaitan fungsional dan atau membutuhkan dukungan fungsional dari unit kerja yang terkait. Keadaan ini tidak hanya berlaku di dalam suatu instansi atau perusahaan (terutama instansi, perusahaan besar); tetapi berlaku juga diantara organisasi – organisasi islam yang saling berkaitan, karena adanya hubungan kerja atau hubungan kepentingan. (Hasibuan, 2006:27)

Dengan demikian jelaslah bahwa tanpa pelaksanaan koordinasi yang aktif dan efektif, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah bahwa teknis

pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja yang tercakup dalam suatu sistem pengorganisasian menjadi tidak lancar, kurang efektif, dan mungkin sulit mencapai target kerja yang ditetapkan. Lebih luas lagi, bisa saja lemahnya koordinasi diantara instansi-instansi yang berkaitan mengakibatkan timbul dampak yang luas dan merugikan banyak pihak.

Dalam mekanisme diantara organisasi-organisasi islam diperlukan adanya koordinasi. Dengan koordinasi itu bukan perbedaannya yang menonjol, tapi persamaannya yang nampak, bukan kekurangannya yang nampak tetapi kelebihanannya dapat diakui yang kemudian hal itu dapat dijadikan pengalaman yang diambil dari organisasi lain.

Jadi jelaslah bahwa tanpa pelaksanaan koordinasi yang aktif dan efektif, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah bahwa teknis pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja yang tercakup dalam suatu sistem pengorganisasian menjadi tidak lancar, kurang efektif, dan mungkin sulit mencapai target kerja yang ditetapkan. Lebih luas lagi, bisa saja lemahnya koordinasi diantara organisasi islam yang berkaitan mengakibatkan timbul dampak yang luas dan merugikan banyak pihak.

Saat ini salah satu fenomena yang sehari-hari dinikmati oleh publik Islam di Indonesia, adalah lemahnya koordinasi diantara organisasi – organisasi islam. Koordinasi tidak hanya berada di tingkatan organisasi islam yang tertinggi namun juga mencakup organisasi islam yang berkaitan dengan dibawahnya. Pelaksanaan koordinasi hendaknya di terapkan keseluruh instansi atau lembaga yang ada.

Fenomena tersebut menjadi motivasi sekaligus tantangan bagi para praktisi organisasi islam untuk tampil tetap dinamis selalu meningkatkan intensitas, kejelasan visi dan pemahaman, dan bertindak lebih profesional. Sedangkan ungkapan dari profesional itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari hal yang terkait dengan apa yang dinamakan manajemen. Dengan demikian, jika aktivitas koordinasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, maka image profesional dalam keorganisasian akan terwujud dalam kehidupan masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya ditulis MUI) berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 726 Juli 1975 di Jakarta. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terletak di ibu kota negara, di tingkatan provinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan di tingkatan kabupaten/kota disebut Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Dari tingkatan tersebut tentu melalui jalur koordinasi, berbagai hal yang dilakukan dalam jalur koordinasi tersebut terkait pada kegiatan, muzakarah, maupun penetapan hukum fatwa termasuk dalam penetapan fatwa kasus stunning.

Namun demikian berdasarkan studi pendahuluan (pra riset) yang penulis lakukan di kantor DPD MUI Provinsi Riau dan DPC MUI Kota Pekanbaru terkait dengan penetapan fatwa stunning, penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang tentang fatwa stunning belum optimal dilakukan dikalangan masyarakat sehingga menimbulkan pro dan kontra.
2. Terlihat pola koordinasi dalam DPD MUI Provinsi Riau dengan DPC MUI Kota Pekanbaru belum terorganisir dengan baik.

3. Beberapa pengurus DPD Provinsi Riau dan DPC MUI Kota Pekanbaru yang rangkap jabatan dalam struktural MUI sehingga berpengaruh pada efektifitas kinerja.
4. Hampir secara keseluruhan pengurus DPD MUI Provinsi Riau dengan DPC MUI Kota Pekanbaru disibukkan dengan karier di pemerintahan maupun swasta sehingga Lembaga MUI hanya dijadikan organisasi sampingan.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Pola Koordinasi Antara Komisi Fatwa MUI Kota Pekanbaru dengan MUI Provinsi Riau melalui penelitian yang berjudul” Pola Koordinasi Dewan Pimpinan Daerah MUI Provinsi Riau Dengan Dewan Pimpinan Cabang MUI Kota Pekanbaru Dalam Penetapan Fatwa Stunning“.

B. Alasan Pemilihan Judul

Yang menjadi alasan penulis dalam mengangkat judul ini adalah :

- a. Untuk mengetahui lebih jelas Pola Koordinasi Dewan Pimpinan Daerah MUI Provinsi Riau Dengan Dewan Pimpinan Cabang MUI Kota Pekanbaru Dalam Penetapan Fatwa Stunning.
- b. Memahami lebih mendasar tentang Majelis Ulama Indonesia khususnya Komisi Fatwa
- c. Judul penelitian ini sesuai dengan jurusan penulis di Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

C. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian yang diangkat oleh peneliti, maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan istilah yang terdapat pada judul penelitian, yakni sebagai berikut :

a. Pola

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata pola berarti sistem yg digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dng yg dikehendaki; cara kerja yg bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yg ditentukan (W.J.S Poerdaminta, 1981 : 26).

b. Koordinasi

Koordinasi (*coordination*) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien (2003:195). Dan juga kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksananya (Handoko, 2003:196).

c. Penetapan Fatwa Stunning

Stunning adalah penyiksaan terhadap hewan yang akan disembelih yang dilarang dalam Islam. Stunning dapat digunakan untuk hewan liar atau susah dijinakkan untuk proses penyembelihan dengan syarat (Komisi Fatwa MUI kota Pekanbaru, 2012):

1. Bahwa alat stunning adalah yang digunakan dengan tekanan sesuai standar penggunaan alat yang ditetapkan.

2. Menggunakan regulator pengaturan pada kompresor alat stunning.
3. Bahwa Hewan yang distunning tidak mati sebelum disembelih dan tidak mengalami cacat permanen dan hal ini dibuktikan dengan pernyataan dokter hewan atau pakar dibidangnya.
4. Menggunakan CCTV pada area penyembelihan sebagai media pengawasan.

Hewan yang disembelih melalui proses stunning yang diyakini hewan tersebut masih hidup ketika disembelih adalah halal dagingnya.

d. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama dan cendikiawan islam diindonesia dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI dalam penelitian ini penulis, yaitu

1. DPD MUI Provinsi Riau berkaitan dengan komisi fatwa
2. DPC MUI Kota Pekanbaru berkaitan dengan komisi fatwa

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, maka masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Bagaimana pola koordinasi Dewan Pimpinan Daerah MUI Provinsi Riau Dengan Dewan Pimpinan Cabang MUI Kota Pekanbaru Dalam Penetapan Fatwa Stunning.

- b. Bagaimanakah DPC MUI Kota Pekanbaru dalam merealisasikan hasil fatwa khususnya tentang fatwa stunning terhadap masyarakat di Kota Pekanbaru?
- c. Faktor apa saja yang mendukung DPD MUI Provinsi Riau dalam mengkoordinasikan hasil fatwa dengan DPC MUI Kota Pekanbaru?
- d. Faktor apa saja yang menghambat DPC MUI Kota Pekanbaru dalam mengkoordinasikan hasil fatwa dengan DPD MUI Provinsi Riau?
- e. Bagaimanakah ukuran keberhasilan Organisasi, DPC MUI Kota Pekanbaru dalam merealisasikan koordinasi hasil fatwa dengan DPD MUI Provinsi Riau?

2. Batasan Masalah

Agar pemahaman judul penelitian ini tidak meluas dan menyimpang dari pokok kajian penelitian, maka penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini, adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah “Pola Koordinasi Dewan Pimpinan Daerah MUI Provinsi Riau Dengan Dewan Pimpinan Cabang MUI Kota Pekanbaru Dalam Penetapan Fatwa Stunning”.

3. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pola Koordinasi Dewan Pimpinan Daerah MUI Provinsi Riau Dengan Dewan Pimpinan Cabang MUI Kota Pekanbaru Dalam Penetapan Fatwa Stunning?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola Koordinasi Dewan Pimpinan Daerah MUI Provinsi Riau Dengan Dewan Pimpinan Cabang MUI Kota Pekanbaru Dalam Penetapan Fatwa Stunning serta factor yang mempengaruhi MUI Kota Pekanbaru dalam merealisasikan hasil fatwa tersebut.

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk memahami pola koordinasi yang terdapat di antar lembaga DPD MUI Provinsi Riau dengan DPC MUI Kota Pekanbaru
- b. Untuk memberikan perbandingan literatur pola koordinasi dalam penetapan suatu kajian.
- c. Untuk memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca.
- d. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan serta solusi bagi organisasi terkait ataupun organisasi lain dalam melaksanakan kegiatan Koordinasi.
- e. Untuk menyelesaikan tugas akhir peneliti dan mendapatkan gelar sarjana (S1), di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada Jurusan manajemen Dakwah.

F. Kerangka Teoritis Dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

- a. Koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa : “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko 2003 : 195).

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2006 : 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut E. F. L. Brech dalam bukunya, *The Principle and Practice of Management* yang dikutip Handayani (2002:54) Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan

memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Sedangkan menurut G. R. Terry dalam bukunya, *Principle of Management* yang dikutip Handayani (2002:55) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut tinjauan manajemen, koordinasi menurut Terry meliputi :

- 1) Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif
- 2) Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut
- 3) *Directing* atau penentuan arah usaha-usaha tersebut

Berdasarkan defenisi di atas maka dapat disebutkan bahwa koordinasi memiliki syarat-syarat yakni :

- a) *Sense of Cooperation*, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat per bagian.
- b) *Rivalry*, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar bagian, agar saling berlomba.
- c) *Team Spirit*, satu sama lain per bagian harus saling menghargai.
- d) *Esprit de Corps*, bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat.

Selanjutnya koordinasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. Koordinasi adalah dinamis, bukan statis.

2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran.
3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

Umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik. Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa tipe koordinasi di bagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi

horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi. Makna kedua tipe koordinasi ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

- a) Koordinasi vertikal (*Vertical Coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.
- b) Koordinasi horizontal (*Horizontal Coordination*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinary* dan *interrelated*. *Interdisciplinary* adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Sedangkan *Interrelated* adalah koordinasi antar badan (instansi) beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

Lebih lanjut Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:

a) Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah dirncanakan.

b) Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan” Dalam organisasi

komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.

Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain.

Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan.
- 2) Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan

Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikannya kepada orang tersebut.

c) Pembagian Tugas

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of labor*). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilahan bagian-bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

d) Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi hadala usa penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin.

Rivai (2005:444) menyatakan pengertian disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan normanorma sosial yang berlaku”. Jadi jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi.

Dalam suatu organisasi penerapan peraturan kepada seseorang atau anggota organisasi dikelola oleh pimpinan. Pimpinan diharapkan mampu menerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan melalui kesadaran bawahannya. Sebaliknya bila pimpinan tidak mampu menerapkan konsep disiplin positif pada dirinya sendiri tentu dia juga tidak mungkin mampu menerapkannya pada orang lain termasuk kepada bawahannya. Dengan demikian disiplin itu sangat penting artinya dalam proses pencapaian tujuan, ini merupakan suatu syarat yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan yang dimaksud.

Lalu Hasibuan (2006:87), berpendapat bahwa sifat-sifat koordinasi adalah :

- a. Koordinasi bersifat dinamis bukan statis.
- b. Koordinasi menekankan Pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator dalam rangka mencapai sasaran.
- c. Koordinasi meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Asas Koordinasi adalah asas skala (*scalar principle*= hierarki) artinya koordinasi dilakukan menurut jenjang – jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang – jenjang yang berbeda satu sama lain. Asas hierarki ini merupakan setiap atasan (koordinator) harus mengkoordinasi bawahan secara langsung. *Scalar principle* merupakan kekuasaan mengkoordinasi yang harus bekerja melalui suatu proses formal.

Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan. Handoko (2003:197) berpendapat bahwa Adapun manfaat koordinasi antara lain:

- a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
- b. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.
- c. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.
- d. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.

- e. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.

Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni:

- 1) Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
- 2) Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan.
- 3) Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
- 4) Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
- 5) Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

Jadi koordinasi sangat penting dalam mengarahkan para bawahan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan organisasi.

b. Stunning

Proses penyembelihan hewan didalam islam harus mengikuti tata cara yang sesuai dengan ketentuan hukum islam agar dapat di konsumsi oleh masyarakat muslim. Yusuf Qardawi (1995:02)

Dalam penyembelihan dewasa ini, banyak sekali Rumah Potong Hewan yang memanfaatkan peralatan Modern seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga muncul beragam model penyembelihan dan pengolahan

yang menimbulkan pernyataan terkait dengan kesesuaian pelaksanaan penyembelihan tersebut dengan hukum islam.

Seiring dengan perkembangan teknologi diiringi tuntutan kemudahan dan kampanye isu kesejahteraan hewan yang gencar dilakukan di Negara-negara barat menunjukkan munculnya beragam metode pemotongan (penyembelihan) hewan secara modern, termasuk tata cara pemotongan (penyembelihan) dengan metode Stunning (pemingsanan).

Sebuah metode yang digunakan untuk mempermudah penyembelihan hewan adalah dengan memingsankan hewan terlebih dahulu (stunning) sebelum disembelih. Secara teknis cara ini memberikan kemudahan. Sebab hewan yang sudah dipingsankan itu tidak akan meronta dan melakukan gerakan, sehingga penyembelih menjadi lebih mudah melakukan tugasnya.

Hewan yang disembelih melalui proses stunning yang diyakini hewan tersebut masih hidup ketika disembelih adalah halal dagingnya. Ada beberapa metode pemingsanan yang sering dilakukan untuk berbagai jenis hewan. Untuk hewan ternak besar, seperti sapi dan kambing, biasanya digunakan metode penembakan atau pemukulan pada bagian kepalanya. Dengan pistol dan peluru khusus proses penembakan ini dilakukan pada ukuran kaliber yang berbeda-beda sesuai dengan besar kecilnya ukuran sapi. Metode ini dikenal dengan captive bolt pistol.

Kepala yang ditembak dengan peluru tumpul ini menyebabkan kerusakan pada jaringan otak, sehingga ternak akan mengalami goyah dan

pingsan. Dalam keadaan pingsan inilah sapi menjadi lebih mudah dikendalikan, ia akan jatuh dan langsung disembelih oleh jagal.

Titik kritis pada proses ini adalah, apakah sapi atau binatang ternak itu sudah mati atau hanya pingsan oleh penembakan tersebut. Sebab kalau jenis peluru yang digunakan terlalu besar, maka ada peluang hewan tersebut tidak hanya sekedar pingsan, tetapi langsung mati. Jika hal itu yang terjadi, maka binatang tersebut telah menjadi bangkai. Proses penyembelihan yang dilakukan sesudah itu menjadi sia-sia karena ia telah mati.

Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa sebenarnya membolehkan metode stunning ini, tetapi dengan syarat ada jaminan bahwa hewan yang mengalami pemingsanan tersebut tidak mati sebelum disembelih. Kematian hewan tersebut harus akibat proses penyembelihan, bukan akibat penembakan atau pemingsanan. Jaminan inilah yang harus dipenuhi pengelola rumah potong untuk menghasilkan daging yang halal.

Sementara dalam ketentuan hukum Fatwa MUI Pusat 12/ 2009 pada point F (3) stunning (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan hukumnya boleh. dengan syarat:

- a. Stunning hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen
- b. Bertujuan untuk mempermudah penyembelihan.
- c. Pelaksanaannya sebagai bentuk ihsan, bukan untuk menyiksa hewan

- d. Peralatan stunning harus mampu menjamin terwujudnya syarat 1, 2, 3 serta tidak digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif.
- e. Penetapan ketentuan stunning, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat, 1, 2, 3, dan 4.

Penggunaan metode pemingsanan ini perlu dikaji dengan seksama agar benar-benar memberikan pengaruh yang tepat bagi hewan ternak. Ketika kekuatan peluru yang digunakan terlalu ringan, maka hewan tidak akan pingsan, bahkan akan meradang dan menjadi ganas. Ia akan meronta dan mengeluarkan tenaganya untuk berontak. Hal ini bisa membahayakan pekerja atau jagal yang akan menyembelihnya. Sebaliknya jika kekuatan peluru yang diberikan terlalu kuat, binatang ternak tersebut akan langsung menemui ajalnya menjadi bangkai.

Selain itu waktu untuk menyembelih juga harus dilakukan secara tepat. Jarak waktu yang ideal antara proses stunning dengan proses penyembelihan adalah 20 hingga 30 detik. Kurang dari itu akan sulit melakukannya, sementara lebih dari itu akan menghasilkan dampak kurang baik.

Metode stunning telah diterapkan di banyak negara, di Amerika, Eropa, Australia, termasuk juga di Indonesia. Metode ini di satu sisi memang memberikan banyak kemudahan dalam menyembelih hewan ternak, khususnya dalam skala besar. Namun di sisi lain metode ini juga

menyebabkan resiko dalam kehalalan, jika tidak dilakukan dengan tepat dan baik.

Di tengah kekritisian metode stunning ini, sebuah metode lain diperkenalkan oleh beberapa rumah potong hewan di Irlandia. Mereka memasukkan sapi yang akan disembelih ke dalam sebuah ruangan sempit yang bisa dikunci secara mekanis. Dengan demikian sapi tersebut tidak bisa bergerak lagi karena begitu sempitnya kandang tersebut dan sesuai dengan ukuran sapi. Kemudian secara mekanis pula kandang besi tersebut berputar, sehingga sapi yang sudah masuk tadi ikut berputar dan rebah dalam ikatan yang sangat kuat. Si jagal dengan mudaknya memegang bagian leher sapi, yang sudah tidak bisa bergerak tetapi masih sadarkan diri itu, untuk menyembelihnya.

Cara ini tentu saja jauh lebih aman dan mudah dalam mengeksekusi sapi. Kendalanya adalah biaya investasi yang cukup mahal untuk mengadakan peralatan tersebut. Tetapi dalam jangka panjang metode ini tidak membutuhkan biaya operasional tinggi, karena tidak membutuhkan peluru untuk setiap kepala sapi yang akan disembelih. Oleh karena itu secara ekonomis metode ini juga cukup menguntungkan. Selain tentunya jauh lebih aman dalam menjamin kehalalan daging yang dihasilkannya..

2. Konsep Operasional

Berdasarkan latarbelakang pada konsep teoritis diatas, maka selanjutnya penulis merumuskan konsep operasional yang menjadi tolak ukur penulis dalam melakukan penelitian.

Pola Koordinasi Dewan Pimpinan Daerah MUI Provinsi Riau Dengan Dewan Pimpinan Cabang MUI Kota Pekanbaru Dalam Penetapan Fatwa Stunning merupakan kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi yaitu: Kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian tugas, dan disiplin dengan indikator sebagai berikut:

a. Kesatuan Tindakan

1. Sesuai dengan tugas dan fungsi kerja Majelis Ulama Indonesia.
2. Adanya program yang jelas.
3. Mempunyai Jadwal waktu yang sesuai dengan perencanaan.

b. Komunikasi

1. Adanya pengumpulan dan penyebaran informasi.
2. Menginterpretasi terhadap informasi yang ada dilingkungan.

c. Pembagian Tugas

1. Adanya struktur pembagian tugas yang jelas dan tertulis.

d. Disiplin

1. Adanya penerapan aturan kelembagaan
2. Adanya pengawasan pelaksanaan

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, yakni di Sekretariat DPD MUI Provinsi Riau dan DPC MUI Kota Pekanbaru.

2. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian adalah Pimpinan dan Komisi Fatwa beserta anggota, sedangkan objek dari penelitian adalah Pola Koordinasi Dewan pimpinan Daerah MUI Provinsi Riau Dengan Dewan Pimpinan Cabang MUI Kota Pekanbaru Dalam Penetapan Fatwa Stunning.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Sesuai dengan sasaran dari penelitian yang dilaksanakan maka yang penulis tetapkan sebagai populasi penelitian ini adalah Ketua DPD MUI Provinsi Riau, Ketua DPC MUI Kota Pekanbaru, Komisi Fatwa DPC MUI Kota Pekanbaru yang berjumlah 7 orang dan Komisi Fatwa DPD MUI Provinsi Riau yang berjumlah 7 orang.

b. Sampel

Mengingat jumlah populasi tidak begitu banyak, maka penulis mengambil sample secara keseluruhan berjumlah 16 orang. Yakni ketua DPD MUI Provinsi Riau, ketua DPC MUI Kota Pekanbaru, 7 orang anggota Komisi Fatwa DPC MUI Kota Pekanbaru, dan 7 orang anggota Komisi Fatwa DPD MUI Provinsi Riau.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian melalui observasi dan wawancara.

b. Data Skunder

Yakni data yang diperoleh dari Sekretariat / Kantor DPD MUI Provinsi Riau dan Sekretariat / Kantor DPC MUI Kota Pekanbaru, data yang diperoleh melalui dokumentasi berupa tulisan-tulisan, gambar-gambar hasil kegiatan dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu peneliti langsung turun kelapangan mengamati kegiatan pelaksanaan Pola Koordinasi Komisi Fatwa DPD MUI Provinsi Riau dengan DPC MUI Kota Pekanbaru.
- b. Wawancara, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan, yang terdiri dari Pengurus Komisi Fatwa DPD MUI Provinsi Riau dan Komisi Fatwa DPC MUI Kota Pekanbaru.
- c. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan tentang Fatwa Stunning dari media-media, yang dilaksanakan oleh Komisi Fatwa MUI Kota Pekanbaru.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
(Sugiyono, 2006:275).

Sejalan dengan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau pemaparan dan menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

H. Sistematis Penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan sistematisa penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi tentang, latar belakang, alasan memilih judul, penegasan istilah, permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep operasinonal, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang, sejarah DPD MUI Provinsi Riau dan DPC MUI Kota Pekanbaru, Struktur Organisasi DPD MUI Provinsi Riau dan DPC MUI Kota Pekanbaru, Draf Pedoman Organisasi, dan Program Kerja DPD MUI Provinsi Riau dan DPC MUI Kota Pekanbaru.

BAB III PENYAJIAN DATA

Pada bab ini berisikan tentang pola koordinasi dalam penetapan fatwa oleh DPD MUI Provinsi Riau dengan DPC MUI Kota Pekanbaru.

BAB IV ANALISIS DATA

Pada bab ini berisikan tentang analisis data tentang polakoordinasi dalam penetapan fatwa oleh DPD MUI Provinsi Riau dengan DPC MUI Kota Pekanbaru.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya DPD MUI Provinsi Riau dan DPC MUI Kota Pekanbaru

Problematika ditengah umat yang semakin hari semakin kompleks membutuhkan respon serius dari semua pihak terutama lembaga-lembaga islam untuk menyelesaikan problematika tersebut. Probleamtika ummat yang disertai perkembangan yang pesat tentu saja membutuhkan sebuah wadah yang memberikan arahan pada umat melalui pembentukan wadah majelis ulama indoensia yang professional,bermoral, misionir dan visionir dalam merancang langkah-langkah, rencana, dan aksi-aksi dimasa depan. Wadah tersebut hendaknya bertujuan untuk memberdayakan ulama dalam usaha merekonstruksi dan mereformasi pandangan umat terhadap problematika yang terjadi di sekeliling umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

B. Visi dan Misi DPD MUI Provinsi Riau

Adapun yang menjadi Visi dan Misi DPD MUI Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Visi DPD MUI Provinsi Riau

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah SWT (baldatun thoyyibatun wa robbun ghofuur) menuju msyarakat berkualitas (khaira ummah)

demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rohmat bagi seluruh alam (rohamatan lil 'alamin).

a. Misi DPD MUI Provinsi Riau

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syareah Islamiyah.
2. Melaksanakan dakwah Islam, amar makruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Mengembangkan ukhuwwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Struktur Organisasi DPD MUI Provinsi Riau

STRUKTUR DEWAN PIMPINAN DAERAH
MAJELIS ULAMA INDONESIA (DPD-MUI)
PROVINSI RIAU

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Ketua Umum | : Prof. Dr. H. Mahdini, MA |
| Ketua | : Drs. H. Syamsul, Hs |
| Ketua | : Drs. H. Raja Ramli Ibrahim |
| Ketua | : Drs. H. Ramli Khatib |
| Ketua | : Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag, MPM |
| Ketua | : Drs. H. Muhammad Roem Zein |
| Ketua | : Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh, MA |
| Ketua | : H. Syafruddin Sa'an, Lc |
| Ketua | : H. Ridwan Syarif, S.Ag |
| Sekretaris Umum | : H. Fajeriansyah, Lc, MA |
| Sekretaris | : H. Jamaluddin Raba'in, MA |
| Sekretaris | : H. Masyhuri Putra, Lc, MA |

Bendahara : H. Marmo Moyasa

Komisi Pengembangan Hukum dan penetapan Fatwa

Ketua : Drs. Abdurrahman Q
Sekretaris : H. Muhammad Abdih, Lc, MA
Anggota : H. Nixon Husin, Lc, MA
Anggota : Drs. Hajar, M, MH
Anggota : Drs. H. Muhammad Yusuf Ahmad
Anggota : H. Syamsuddin Muir, Lc, MA
Anggota : H. Helmi Basri, Lc, MA

Komisi Pendidikan dan Dakwah

Ketua : Drs. H. Abdul Razak, MM
Sekretaris : H. Jumhur Rahmat, MA
Anggota : Drs. H. Rasyid Zein, MM
Anggota : Dr. H. Syafroni, MA
Anggota : Drs. H. Syahrial Ali, MA

Komisi Pengembangan Ukhuwah Islamiyah Kerukunan Antar Ummat Beragama dan Hubungan Luar Negeri

Ketua : Dr. H. Muhammad Fakri, MA
Sekretaris : Drs. Taslim Prawiranegra, MA
Anggota : Zulhusni Domo, S.Ag
Anggota : Ir. H. Muhammadun
Anggota : Dra. Hafny Ma'rifat

Komisi Pengkajian dan Pengembangan Keorganisasian

Ketua : Dr. Zulkayandri, M.Ag
Sekretaris : Drs. Husni Tamrin, Msi
Anggota : H. Zulfadli, Lc, MA
Anggota : Abdul Somad, Lc, MA
Anggota : Drs. H. Muliardi, M.Pd

Komisi Ekonomi Islam

Ketua : Dr. Heri Sunandar, M.Sc
Sekretaris : Mawardi, S.Ag, M.Si
Anggota : Drs. Suhardi
Anggota : Drs. H. Rasyidi Hamzah
Anggota : Drs. H. Amaruddin, M.Ag

Komisi Sosial dan Kesejahteraan Ummat

Ketua : Drs. H. Abdullah Sulaiman, M.Hm
Sekretaris : Hasyim, S.Pdi, MA
Anggota : Drs. H. Mudasir, M.Pd
Anggota : Drs. H. Ali Jabar Nasution
Anggota : Ahmad Yani, SH

C. Draf Pedoman Organisasi DPD MUI Provinsi Riau

Manajemen Struktur Pengurus (DPD) MUI Provinsi Riau

1. Fungsi DPD MUI Provinsi Riau

- a. Melaksanakan manajemen aktivitas DPD MUI Provinsi Riau
- b. Melaksanakan Program dan Kegiatan DPD MUI Provinsi Riau
- c. Melakukan Sosialisasi, Implementasi, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan program kerja DPD MUI Provinsi Riau.

2. Tugas Pokok

- a. Merealisasikan program-program pengurus Pusat
- b. Membuat perencanaan implementasi program tahunan (RKT) PP di Provinsi Riau
- c. Melaksanakan pelatihan dan upgrading kepada Komisi-komisi Pengurus DPD
- d. Melakukan supervisi dan evaluasi implementasi program DPC secara periodik
- e. Melakukan koordinasi dengan komisi lainnya di DPD untuk optimalisasi implementasi program
- f. Melakukan koordinasi dengan komisi-komisi DPD untuk sinkronisasi
- g. Melakukan kerjasama dengan tokoh dan lembaga non-struktural yang ada
- h. Melakukan konsultasi permasalahan DPD MUI Provinsi Riau dan kenggotaan kepada DPP MUI
- i. Melaksanakan sistem administrasi keanggotaan
- j. Menyusun laporan bulanan DPD MUI Provinsi Riau.

3. Rincian Tugas Ketua DPD MUI Provinsi Riau

a. Wewenang

Bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas DPD MUI Provinsi Riau.

b. Hubungan Struktural

1. DPP MUI
2. DPD MUI Provinsi Riau

k. Pengelola dan pelaksanaan DPD MUI Provinsi Riau

3. Komisi-komisi yang ada di DPD MUI Provinsi Riau

c. Rincian Tugas

1. Mengarahkan dan menyusun Renstra DPD MUI Provinsi Riau
 2. Mengarahkan penyusunan program tahunan DPD MUI Provinsi Riau.
 3. Melaksanakan koordinasi MUI tingkat Provinsi seluruh Indonesia
 4. Memimpin, mngontrol dan mengevaluasi jalannya setiap kegiatan komisi-komisi.
 5. Menghadiri rapat DPD MUI Provinsi Riau.
 6. Menghadiri rapat-rapat koordinasi
 7. Memimpin rapat-rapat DPD MUI Provinsi Riau.
 8. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan DPD MUI Provinsi Riau
- #### d. Landasan Operasional
1. Program kerja DPP MUI
 2. Renstra DPD MUI Riau
 3. Program tahunan DPP MUI dan DPD MUI Riau

4. SK, pedoman, panduan dan juktis kegiatan MUI yang masih berlaku.
5. Hasil evaluasi pelaksanaan program DPD MUI Provinsi Riau pada tahun sebelumnya.
6. Laporan-laporan pelaksanaan program kegiatan DPD MUI Provinsi Riau.
7. Kalender Hijriah dan Miladiyah

4. Sekretaris DPD MUI Provinsi Riau

a. Wewenang

Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kelengkapan administrasi PW MUI Provinsi Riau.

b. Hubungan Struktural

1. Ketua bidang DPD MUI provinsi Riau
2. Komisi-komisi DPD MUI Provinsi Riau

c. Rincian tugas

1. Melaksanakan tugas administrasi (pencatatan, pendataan, pengarsipan, dan surat menyurat, penyusunan laporan dll)
2. Menyusun menyusun draf laporan DPD MUI Provinsi Riau
3. Membantu kelancaran tugas DPD MUI Provinsi Riau

d. Landasan Operasional

1. Program kerja DPP MUI
2. Renstra DPD MUI Riau
3. Program tahunan DPP MUI dan DPD MUI Riau
4. SK, pedoman, panduan dan juktis kegiatan MUI yang masih berlaku

5. Hasil evaluasi pelaksanaan program DPD MUI Provinsi Riau pada tahun sebelumnya
6. Laporan-laporan pelaksanaan program kegiatan DPD MUI Provinsi Riau
7. Kalender Hijriah dan Miladiyah

5. Komisi Pengembangan Hukum dan Penetapan Fatwa

a. Wewenang

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengembangan hukum dan penetapan fatwa

b. Hubungan Struktural

1. Ketua komisi pengembangan hukum dan penetapan fatwa
2. Sekretaris komisi pengembangan hukum dan penetapan fatwa
3. Anggota-anggota di komisi pengembangan hukum dan penetapan fatwa
4. Pelaksanaan Kajian

c. Rincian Tugas

1. Memberikan bimbingan, nasehat, pertimbangan hukum agama dan fatwa dalam berbagai masalah kepada masyarakat luas, termasuk kepada pemerintah, wakil rakyat dan ormas-ormas yang ada.
2. Membantu dan memberikan masukan kepada Pemerintah dalam pembuatan PERDA Membantu Pemerintah dalam menjalankan PERDA sesuai dengan visi dan misi Riau.
3. Mensosialisasikan fatwa-fatwa hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) VIII MUI, dalam rangka Rakerda I MUI Riau pada tanggal 3 s/d 5 Desember 2010 di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

4. Menerima, menjawab dan menyelesaikan masalah yang di terjadi dimasyarakat yang berhubungan dengan ajaran Islam yang disampaikan kepada komisi fatwa DPD MUI Provinsi Riau secara rutin.
5. Memberikan pengarahan dan bimbingan bagi beberapa organisasi/lembaga masyarakat yang termasuk dalam fatwa aliran sesat/sempalan MUI atau terindikasi sebagai aliran menyimpang dari ajaran Islam dan menyatakan *ruju' ilal haq*.
6. Mensosialisasikan fatwa-fatwa hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) pada tanggal 30 s/d 31 Desember 2010 di Bagan Siapi Api Kabupaten Rokan Hilir .
7. Mensosialisasikan fatwa-fatwa hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) pada tanggal 12 s/d 13 Januari 2011 di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Membantu LPPOM MUI dalam mengidentifikasi makanan dan minuman serta kosmetika yang bermasalah secara hukum Islam.
9. Menyelenggarakan Ijtima' dan Halaqah Ulama Komisi Fatwa Se- Riau pada tanggal 25 s/d 27 Mei 2012 di Pekanbaru.
10. Memberikan bimbingan kepada Muallaf yang masuk Islam.

E. Visi dan Misi DPC MUI Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi visi dan misi DPC MUI Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Visi DPC MUI Kota Pekanbaru

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zuama', aghniya' dan cendikiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (*Izzul-Islam wa al-Muslimin*) guna terwujudnya. Dengan demikian maka posisi Majelis Ulama Indonesia adalah berfungsi sebagai Dewan pertimbangan Syari'at Nasional, guna mewujudkan Islam yang penuh rahmat (*rahmat lil-alamin*) ditengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya.

2. Misi DPC MUI Kota Pekanbaru

Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah serta menjalankan syiri'ah Islamiyah dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat *khair al-Ummah*.

F. Struktur Organisasi DPC MUI Kota Pekanbaru

STRUKTUR DEWAN PIMPINAN CABANG MAJELIS ULAMA INDONESIA (DPC-MUI) PEKANBARU

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Ketua Umum | : Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag, MPM |
| Ketua I | : Drs. K.H. Abd. Rahman, QH |
| Ketua II | : H.M Ridwan Hasbi, Lc,MA |
| Ketua III | : Drs. H. Tarmizi Muhammad |
| Ketua IV | : Drs. Syafruddin Saleh |
| Ketua V | : Drs. H.M Roem Zein, MA |
| Sekretaris Umum | : H. Hasyim, S.Pdi, MA |
| Sekretaris I | : M. Fikri Mahmud, Lc, MM |
| Sekretaris II | : Drs. A. Ghazali Syafi'i, M.Si |
| Sekretaris III | : Drs. Damhuri, MA |
| Sekretaris IV | : Dr. HM.Fakhri, MA |
| Sekretaris V | : H.Zailani, MA |

Bendahara : Dra. HJ. Nur Hasnah, MA
Wakil Bendahara : Sabariah, M.Sy

Komisi Fatwa

Ketua : Dr. Akbarizan, MA, M.Pd
Sekretaris : Dr. H. Erman Ghani, MA
Anggota : H. Afrijon Efendi, Lc, MA
Anggota : H. Hanafi, MA
Anggota : H. Abdul Somad, Lc, MA
Anggota : H. Masriadi, Lc, MA
Anggota : M. Janir, MA

Komisi Pendidikan dan Ponpes

Ketua : Drs. H. Dahlan Jamil, MA
Sekretaris : Asrinaldi
Anggota : Zaini Putra, S.Pdi
Anggota : Drs. Suhaimi D, M.Si
Anggota : Muslim MS, MA
Anggota : H. Nurben Karim, S.Ag
Anggota :

Komisi Ukhuwah Islamiyah

Ketua : H. Ismardi Ilyas, MA
Sekretaris : Miftah Ulya, S.TH. MA
Anggota : H. Maghfirah, MA
Anggota : Irfan Zulfikar, MA
Anggota : H. Mahmuddin, BA
Anggota : Drs. Idrus
Anggota : Drs. H. Dahliamin Daulay

Komisi Pengembangan Masyarakat dan Seni Budaya Islam

Ketua : Drs. Saharuddin, MA
Sekretaris : Dr. Khairunas Jamal, MA
Anggota : Drs. Afrizal DS
Anggota : H. Selamat Riaydi, S.Thi
Anggota : Drs. Ali Akhbar, MIS
Anggota : Drs. Saidul Amin, MA
Anggota : Afdhal Rinaldi, SE.M.SI
Anggota : M.Amin, MA

Komisi Penelitian dan Pengembangan

Ketua : Drs. Husni Tamrin, M.Si
Sekretaris : Drs. Abu Bakar, M.Pd
Anggota : Bambang Hermanto, MA
Anggota : Elfriandri, M.Si
Anggota : Syaifullah

Komisi Hukum dan Perundang-Undangan

Ketua : M. Kastunani, SH, MH
Sekretaris : Hasan Basri, S.Ag, SH, MH
Anggota : Asep Syukri, SH, MH
Anggota : Artion
Anggota : M. Husni SH

Komisi Dakwah

Ketua : M. Zulfifli, MA
Sekretaris : Drs. Idrus Malin, M.Ag
Anggota : Drs. Nasruddin NST, MA
Anggota : Drs. Zamzami Burhan
Anggota : Jimi Pratama, S.Sos
Anggota : H. Zamharil Yahya, MM
Anggota : Drs. H. Zazri M. Ali, MA

Komisi Kerukunan dan Kerja Sama Antar Ormas Islam

Ketua : H. Nixon Husin, Lc, MA
Sekretaris : Drs. Alpizar, M.Si
Anggota : Abdi Almatsur, MA
Anggota : Dr. H. Hamzah, MA
Anggota : H. Abu Yazid, MA
Anggota : Drs. Mandah Ria
Anggota : Drs. Amirullah Rasyad

Komisi Pembangunan Ekonomi Umat

Ketua : Dra. Hj. Herlinda, MA
Sekretaris : Syamsurizal, SE, AK, M.Si
Anggota : Dr. Mahendra Romus
Anggota : Drs. Almasri, M.Si
Anggota : Nasrullah, SE, AK
Anggota : Drs. Mizar Adnan

Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga

Ketua : Dra.Rina Rehayati, MA
Sekretaris : Dra. Hj. Yuliharti, MA
Anggota : Dra. Israyati Syukur
Anggota : Dra. Helmiati, MA
Anggota : Jasnida, S.Pdi
Anggota : Dra. Mauziah

G. Draf Pedoman Organisasi DPC MUI Kota Pekanbaru

Manajemen Struktur Dewan Pimpinan Cabang (DPD) MUI Kota Pekanbaru.

1. Fungsi DPC MUI Kota Pekanbaru

- a. Melaksanakan manajemen aktivitas DPC MUI Kota Pekanbaru
- b. Melaksanakan Program dan Kegiatan DPC Mui Kota Pekanbaru
- c. Melakukan Sosialisasi, Implementasi, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan program kerja DPC MUI Kota Pekanbaru.

2. Tugas pokok

- a. Merealisasikan program-program Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
- b. Membuat perencanaan implementasi program tahunan (RKT) DPC di kota Pekanbaru
- c. Melakukan pelatihan dan upgrading kepada Komisi-komisi Pengurus DPC
- d. Melakukan supervisi dan evaluasi implementasi program DPC secara periodic`
- e. Melakukan koordinasi dengan komisi-komis DPC untuk optimalisasi implementasi program
- f. Melakukan kerjasama dengan tokoh dan lembaga non-struktural yang ada
- g. Melakukan konsultasi permasalahan DPC MUI Kota Pekanbaru dan kenggotaan kepada DPD MUI Provinsi Riau
- h. Melaksanakan sistem administrasi keanggotaan
- i. Menyusun laporan bulanan DPD MUI Kota Pekanbaru

3. Rincian Tugas Ketua DPC MUI Kota Pekanbaru

- a. Wewenang

Bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas DPC MUI Kota
Pekanbaru

b. Hubungan Struktural

1. DPD MUI Provinsi Riau
2. DPC MUI Kota Pekanbaru
3. Pengelola dan pelaksanaan DPC MUI Kota Pekanbaru
4. Komisi-komisi yang ada di DPC MUI Kota Pekanbaru

c. Rincian Tugas

1. Mengarahkan dan menyusun Renstra DPC MUI Kota Pekanbaru
2. Mengarahkan penyusunan program tahunan DPC MUI Kota Pekanbaru
3. Melaksanakan koordinasi DPC MUI tingkat Kota Pekanbaru
4. Memimpin, mngontrol dan mengevaluasi jalannya setiap kegiatan komisi--
komisi
5. Menghadiri rapat DPC MUI Kota Pekanbaru
6. Menghadiri rapat-rapat koordinasi
7. Memimpin rapat-rapat DPC MUI Kota Pekanbaru
8. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan DPC MUI Kota Pekanbaru

d. Landasan Operasional

1. Program kerja DPP MUI
2. Renstra DPD MUI Provinsi Riau
3. Program tahunan DPP MUI dan DPD MUI Provinsi Riau
4. Program kerja DPC MUI Kota Pekanbaru
5. SK, pedoman, panduan dan juktis kegiatan MUI yang masih berlaku

6. Hasil evaluasi pelaksanaan program DPC MUI Kota Pekanbaru pada tahun sebelumnya.
7. Laporan-laporan pelaksanaan program kegiatan DPC MUI Kota Pekanbaru
8. Kalender Hijriah dan Miladiyah

4. Sekretaris DPC MUI Kota Pekanbaru

a. Wewenang

Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kelengkapan administrasi DPC MUI Kota Pekanbaru

b. Hubungan Struktural

1. Ketua bidang DPC MUI Kota Pekanbaru
2. Komisi-komisi DPC MUI Kota Pekanbaru

c. Rincian tugas

1. Melaksanakan tugas administrasi (pencatatan, pendataan, pengarsipan, dan surat menyurat, penyusunan laporan dll)
2. Menyusun menyusun draf laporan DPC MUI Kota Pekanbaru
3. Membantu kelancaran tugas DPC MUI Kota Pekanbaru

d. Landasan Operasional

1. Program kerja DPP MUI
2. Renstra DPD MUI Provinsi Riau
3. Program tahunan PP MUI dan DPD MUI Provinsi Riau
4. Program Kerja DPC MUI Kota Pekanbaru
5. SK, pedoman, panduan dan juktis kegiatan MUI yang masih berlaku

6. Hasil evaluasi pelaksanaan program DPC MUI Kota Pekanbaru pada tahun sebelumnya
7. Laporan-laporan pelaksanaan program kegiatan DPC MUI Kota Pekanbaru
8. Kalender Hijriah dan Miladiyah

5. Komisi Fatwa

a. Wewenang

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penetapan fatwa

b. Hubungan Struktural

1. Ketua komisi fatwa
2. Sekretaris komisi fatwa
3. Anggota-anggota di komisi fatwa
4. Pelaksanaan Kajian

c. Rincian Tugas

1. Melaksanakan Muzakarah problema hukum aktual Kota Pekanbaru
2. Melaksanakan Survei/tinjauan lapangan beberapa kasus hukum di Kota Pekanbaru.
3. Penerbitan buku kumpulan fatwa majelis fatwa DPC MUI Kota Pekanbaru (ditambah dengan beberapa tulisan lainnya).
4. Edukasi sistem dan metode fatwa kontemporer ke lembaga majelis fatwa Negara Mesir (Kegiatan ini memanfaatkan biaya dari bantuan Pemerintah Daerah dan Masyarakat luas yang halal dan tidak mengikat).

5. Sosialisasi media massa tentang hasil fatwa Komisi DPC MUI Kota
pekanbaru

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Pola Koordinasi Dewan Pimpinan Daerah MUI Provinsi Riau Dengan Dewan Pimpinan Cabang MUI Kota Pekanbaru Dalam Penetapan fatwa Stunning.

Pada bab ini, data yang disajikan merupakan hasil dari penelitian lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang Pola Koordinasi Lembaga Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru dengan MUI Provinsi Riau. Teknik dalam pengumpulan data ini penulis lakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka penulis tidak menggunakan sistem angket.

Wawancara yang penulis lakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan seputar tentang pola koordinasi kepada pengurus lembaga DPD MUI Provinsi Riau dengan DPC Kota Pekanbaru untuk mendapatkan data guna memperkuat hasil penelitian.

Observasi yang dilakukan disini guna untuk memperkuat hasil penelitian yang sekaligus mendukung hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan dan membuktikan kebenarannya. Dokumentasi disini dilakukan guna untuk memperoleh data-data yang digunakan untuk melengkapi data-data penelitian berupa foto-foto kegiatan DPC MUI Kota Pekanbaru dengan DPD MUI Provinsi Riau yang berhubungan dengan penelitian. Data yang didapatkan bersumber dari Lembaga DPD MUI Provinsi Riau dengan DPC MUI Kota

Pekanbaru. Kemudian setelah penulis memperoleh data tersebut, maka penulis akan merumuskan hasil data tersebut sebagai berikut:

a. Kesatuan Tindakan

Salah satu bentuk keberhasilan disuatu lembaga atau instansi pemerintahan tergantung dalam bagaimana seorang pemimpin mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada setiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keselarasan didalam mencapai hasil.

1. Mempunyai fungsi dan tugas yang Tepat

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Abdurrahman, beliau menegaskan bahwa DPD MUI Provinsi Riau telah menjalankan program sesuai dengan fungsi dan tugasnya, yakni memantau, menerima pengaduan masalah yang dihadapi umat, misalnya masalah yang masuk dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis semuanya diterima. Setiap surat yang masuk dalam komisi fatwa yang berisi permintaan fatwa atau masalah hukum islam dicatat dalam buku surat masuk, dilengkapi dengan asal (pengirim) dan tanggal surat serta pokok permasalahannya. Kemudian ditetapkan siapa saja yang membahas masalah ini (biasanya selain komisi fatwa juga diundang wakil ketua dan wakil sekretaris yang terkait komisi fatwa). Dan ditetapkan kapan dilakukan pembahasan masalah ini. Tim yang dibentuk membahas permasalahan ini kemudian menggelar rapat (masing-masing memberikan argumen, biasanya dilakukan tinjauan lapangan jika masalah itu terkait relitas dilapangan.setelah diputuskan hasil rapat fatwa ini ditandatangani seluruh anggota, sekretaris dan ketua tim dan ditetapkan sebagai keputusan DPC MUI Kota Pekanbaru.(wawancara, 19 Desember 2012)

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Akbarizan. Bahwa fungsi dan tugas yang diemban oleh setiap pengurus DPC MUI Kota pekanbaru telah sesuai dengan pedoman kerja dasar dan pedoman rumah tangga dan hasil rapat kerja DPC MUI Kota Pekanbaru.(Wawancara, 20 Desember 2012)

Dari perkembangan awal, DPC MUI Provinsi Riau dan DPC MUI Kota Pekanbaru berusaha mengatur, mulai dari administrasi, perekrutan, pelatihan dan konsolidasi. Disetiap akhir tahun, dan kadang-kadang dua kali dalam setahun DPD MUI Provinsi Riau dan DPC MUI Kota Pekanbaru mengadakan evaluasi guna untuk mengukur tingkat keberhasilan dari lembaga tersebut dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

2. Memiliki Program yang jelas

Selain fungsi dan tugas yang diungkapkan Bapak Muhammad Abdih mengatakan bahwa DPD MUI Provinsi Riau memiliki program yang jelas khususnya dibidang fatwa, kami telah menyusun program-program komisi fatwa dengan membaginya dalam program jangka pendek dan program jangka panjang. Apalagi dalam hal penetapan fatwa, sebagai lembaga kemaslahatan umat harus bisa mengatur program-program yang telah ditentukan, baik program yang telah direncanakan oleh lembaga DPD MUI Provinsi Riau maupun program komisi pengembangan hukum dan penetapan fatwa tersendiri atau pribadi. Karena setiap kita mempunyai tujuan masing-masing dan mempunyai impian yang berbeda-beda. Akan tetapi dari kesemua yang kita rencanakan itu., tergantung dari kita sendiri, mau atau tidak melaksanakan program-program tersebut. .(Wawancara, 19 Desember 2012)

Sedangkan menurut Bapak Akbarizan tersebut, DPC MUI Kota Pekanbaru juga telah memiliki program yang jelas. Program yang jelas adalah salah satu indikator organisasi yang baik, karena program adalah gambaran kerja kedepan. Program komisi fatwa adalah membahas dan memutuskan permasalahan umat, khususnya umat islam di Pekanbaru, sosialisasi hasil fatwa dan diskusi seputar masalah umat yang aktual terjadi. (Wawancara, 20 Desember 2012)

Bapak Muhammad Abdih mengatakan sebagai organisasi yang terorganisir, sudah tentu mempunyai program-program tertulis, namun ada juga program DPP MUI Pusat yang kami ambil karena sejalan dengan beberapa poin program kami, diantaranya ada mensosialisasikan fatwa-fatwa hasil musyawarah nasional dan juga fatwa-fatwa hasil musyawarah daerah. Sosialisasi tersebut kami lakukan dengan berbagai cara, baik mengundang langsung pengurus daerah MUI seluruh kabupaten/kota dalam rapat kerja maupun mensosialisasikannya ke media massa lokal guna memberikan pemahaman yang jelas.

Disisi lain, kita juga menegaskan kepada seluruh pengurus untuk selalu berkomitmen untuk menjalankan program-program tersebut, sehingga terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. (Wawancara 19 Desember 2012)

3. Mempunyai jadwal waktu yang sesuai dengan perencanaan

Jadwal waktu perencanaan setiap kegiatan memang harus ada pada setiap organisasi. Adapun tujuan jadwal waktu yang sesuai dengan perencanaan adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan program yang telah dijalankan. Tahap-pertahap kita harus melakukan perbaikan jadwal, sehingga visi

dan misi sebuah organisasi bisa tercapai, dan pada akhirnya kita mengetahui jadwal waktu yang sesuai dengan perencanaan.

Menurut Bapak Muhammad Janir, Komisi fatwa MUI kota Pekanbaru menjalankan program yang telah diagendakan, namun pekerjaan yang paling utama adalah menjawab masalah umat yang sedang terjadi di Pekanbaru. Dalam pelaksanaan program masih ada kekurangannya. Sejauh ini jadwal dan waktu kegiatan kita yang sesuai dengan perencanaan. (wawancara, 21 Desember 2012)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad Abdih, kita telah membuat jadwal dan waktu kegiatan secara tertulis namun dalam administrasinya terkadang tidak sesuai dengan perencanaan, kekurangan tersebut bisa saja terjadi krn adanya faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kurangnya pendanaan dan efektifitas waktu. (Wawancara, 19 Desember 2012)

b. Komunikasi

1. Adanya pengumpulan dan penyebaran informasi

Pengumpulan dan penyebaran informasi yang terjadi dilingkungan harus dilakukan oleh sebuah organisasi. Informasi sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan yang ada disekitar, dengan mengumpulkan informasi sebanyak-sebanyaknya maka arah dan tujuan ditentukan secara jelas. Penyebaran informasi sangat perlu dilakukan agar pesan dapat disampaikan dengan sesuai dengan kebutuhan dan tepat pada sasarannya.

Menurut Bapak Muhammad Abdih pengumpulan dan penyebaran informasi merupakan hal yang harus dilakukan setiap organisasi maupun lembaga yang ada, tidak terkecuali DPD MUI Provinsi Riau sebagai sebuah organisasi

kemasyarakatan yang sangat memerlukan berbagai macam informasi yang terjadi didalam dinamika umat. Tujuannya agar informasi yang terangkum dapat menjadi acuan dalam merumuskan permasalahan. (Wawancara, 19 Desember 2012)

Menurut bapak Muhammad Janir pengumpulan informasi yang dilakukan oleh DPC MUI Kota Pekanbaru yakni Komisi fatwa adalah dengan langsung terjun kelapangan. Dalam kasus stunning komisi fatwa DPC MUI Kota Pekanbaru meninjau langsung (turun ke lokasi penyembelihan hewan) bagaimana cara melakukan stunning, melihat peralatan yang digunakan dan melihat bagaimana dampaknya bagi hewan (ternyata hewan kerbau dan sapi yang dipotong secara stunning di rumah potong hewan Pekanbaru tidak menyebabkan cedera permanen dikepala hewan, namun hewan yang ditunjukkan warga ke DPC MUI Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu kepalanya berlubang ini menimbulkan tanda tanya.(Wawancara, 21 Desember 2012)

2. Menginterpretasikan terhadap informasi yang ada dilingkungan

Menginterpretasikan terhadap informasi yang ada dilingkungan merupakan bagian terpenting yang harus dilakukan dalam sebuah organisasi atau lembaga. Berbagai informasi yang di dapat tentu mengandung berbagai tafsiran-tafsiran yang harus di sederhanakan lagi agar lebih mudah dalam memahaminya. Penggambaran informasi yang kemudian dipersentasikan merupakan proses penafsiran baik yang sedang berlangsung maupun hasilnya.

Menurut Bapak Abdul Muir, DPD MUI Provinsi Riau telah mengupayakan agar seluruh informasi yang didapat di lingkungan masyarakat dilakukan kajian-kajian penafsiran agar adanya penyederhanaan informasi yang

lebih preferatif. Pemberlakuan fatwa stunning di Provinsi Riau belum secara keseluruhan di kabupaten/kota. Hal ini tergantung tingkat kebutuhan konsumsi daging yang ada di daerah tersebut. Seperti misalnya Kota Pekanbaru dan Siak, rumah potong hewan yang ada di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak telah melakukan penyembelihan hewan dengan cara stunning. (Wawancara, 22 Desember 2012)

Menurut Bapak Muhammad Janir warga Pekanbaru tidak biasa memakan daging dari hewan yang dipotong dengan cara stunning, karena seperti masyarakat lainnya di Indonesia mereka memakan daging dari hewan dengan cara penyembelihan biasa. Makanya perlu diputuskan komisi fatwa DPC MUI Kota Pekanbaru bahwa pelaksanaan stunning sesuai dengan standar profesional. (wawancara, 21 Desember 2012)

c. Pembagian Tugas

1. Adanya struktur pembagian tugas yang jelas dan tertulis.

Struktur adalah lambang atau kerangka tugas pengurus dalam suatu organisasi yang telah dibentuk untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Struktur yang dibuat bermacam-macam bentuknya tergantung pada organisasinya. Struktur bukan hanya pada organisasi formal tetapi juga terdapat pada organisasi non formal.

Bapak Herman Gani menegaskan didalam menjalankan tugas hendaknya sesuai dengan apa yang terdapat pada struktur yang dibentuk. Sebagai ketua harus mempunyai loyalitas yang tinggi, dedikasi yang tinggi, mampu berbicara, jujur, amanah, memperhatikan bawahan, tidak sombong, senang dikritik, menghargai

pendapat orang lain, lemah lembut, dalam berbicara, tegas dalam menindak kesalahan. Namun demikian, tugas tersebut hendaknya sesuai dengan aturan yang berlaku.(Wawancara, 5 Januari 2012)

Sistem keorgaisasian DPC MUI Provinsi Riau dan DPC MUI Kota Pekanbaru sampai saat ini sangat baik, dan menurut pengamatan penulis, bahwa selama ini DPD MUI Provinsi Riau dan DPC MUI Kota Pekanbaru telah menjalankan tugas sebagai lembaga islam sesuai dengan aturan keorganisasian yang ada. Hal ini pernah diungkapkan Bapak Bapak Mahdini, kesemua struktur yang ada di DPD MUI Provinsi Riau juga telah menjalankan tugasnya masing-masing. Meski dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan kelemahannya namun kami berkomitmen untuk melaksanakannya dengan semaksimal mungkin. Seluruh anggota yang terhimpun dalam kepengurusan juga saling bekerja sama sebagai sebuah *teamwork* yang baik demi mencapai tujuan yang menjadi visi dan misi Majelis ulama indonesia.(Wawancara, 19 Desember 2012)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ilyas Husti, bahwa selama ini yang berada di DPC MUI Kota Pekanbaru ada beberapa tugas, diantaranya sebagai sekretaris, bendahara, Komisi fatwa, penelitian dan pengembangan, komisi hukum dan perundang-undangan, Komisi Dakwah, Pendidikan dan Ponpes, Komisi Ukhwah Islamiyah, Komisi Pengembangan Masyarakat dan Seni Budaya Islam, Komisi Kerukunan dan Kerja Sama Antar Ormas Islam, Komisi Pembangunan Ekonomi Umat, serta Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga. Dari kesemua itu telah menjalankan tugasnya masing-masing, walaupun tidak

semua terjalankan. Namun demikian, anggota kami tetap saling membantu antara tugas yang diemban dengan tugas yang lainnya.

d. Disiplin

1. Adanya penerapan aturan kelembagaan

Sebuah lembaga mempunyai aturan-aturan kelembagaan. Aturan kelembagaan ini akan mengikat seluruh sekelompok orang/lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama. Aturan dalam sebuah kelembagaan adalah sesuatu yang disepakati dan memberikan batasan-batasan tertentu yang harus di taati.

Menurut Bapak Muhammad Abdih, DPD MUI Provinsi Riau khususnya komisi fatwa juga telah menerapkan aturan kelembagaan dengan baik, karena dalam setiap keputusan yang diambil dalam setiap permasalahan diputuskan bersama dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Agar keputusan yang dihasilkan tidak keluar dari konteks batasan-batasan aturan dalam sebuah kelembagaan.(Wawancara, 19 Desember 2012)

Sedangkan menurut Bapak Muhammad Janir, DPC MUI Kota Pekanbaru khususnya komisi fatwa telah menerapkan aturan kelembagaan dalam menjalankan tugas dan dan tanggung jawabnya. Hal ini sangat penting agar keputusan komisi fatwa berdasarkan pertimbangan keputusan (fatwa-fatwa) MUI Pusat atau Internasional.(Wawancara, 21 Desember 2012)

2. Adanya pengawasan pelaksanaanya

Pengawasan dilaksanakan guna untuk memantau perkembangan dan pelaksanaan aktivitas oleh DPD MUI Provinsi Riau dan DPC MUI Kota

Pekanbaru. Sejauh ini sistem pengawasan dimulai dari DPC MUI Kota Pekanbaru, DPD MUI Provinsi Riau, DPP MUI Pusat. DPD MUI Provinsi Riau memantau bagaimana kinerja MUI Kabupaten/Kota.

Bapak Muhammad Abdih juga menegaskan hal tersebut, bahwa DPD MUI Provinsi Riau telah melakukan proses pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung maupun telah ada hasilnya. Salah satu bentuk pengawasan komisi fatwa dalam kasus stunning dengan melakukan pengecekan langsung ke rumah potong hewan yang ada Provinsi Riau, apakah telah dilaksanakan dengan semestinya atau tidak. Jika ternyata dilapangan ditemukan adanya pelanggaran ketentuan maka internal MUI khususnya komisi fatwa akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan.(Wawancara, 19 Desember 2012)

Menurut Bapak Muhammad janir, pengawasan dilakukan bersama-sama tim internal komisi fatwa, bahkan juga mengajak ketua komisi lainnya di lingkup DPC MUI Kota Pekanbaru, hal lain agar pengawasan dilihat dari beragam sisi. Seperti saat melihat aliran yang diduga sesat di satu kecamatan, saat turun kelapangan komisi fatwa mengajak komisi ukhwah, komisi litbang dan lainnya agar persamaan aliran sesat ini dilihat secara rutin.(Wawancara, 21 Desember 2012)

BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah data terkumpul yang penulis sajikan pada bab III, maka selanjutnya data yang penulis dapatkan dari penelitian tersebut dianalisis untuk meneliti pola koordinasi Dewan Pimpinan Daerah MUI Provinsi Riau Dengan Dewan Pimpinan Cabang MUI Kota Pekanbaru Dalam Penetapan Fatwa Stunning. Analisis data ini penulis lakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan kembali data riil dilapangan tempat penulis melakukan penelitian. Untuk lebih detilnya data tersebut, maka analisisnya sebagai berikut:

1.1 Pola Koordinasi Dewan Pimpinan Daerah MUI Provinsi Riau Dengan Dewan Pimpinan Cabang MUI Kota Pekanbaru Dalam Penetapan Fatwa Stunning.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Abdurrahman 19 Desember 2012, beliau menegaskan bahwa DPD MUI Provinsi Riau telah menjalankan program sesuai dengan fungsi dan tugasnya, yakni memantau, menerima pengaduan masalah yang dihadapi umat, misalnya masalah yang masuk dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis semuanya diterima. Setiap surat yang masuk dalam k komisi fatwa yang berisi permintaan fatwa atau masalah hukum islam dicatat dalam buku surat masuk, dilengkapi dengan asal (pengirim) dan tanggal surat serta pokok permasalahannya. Kemudian ditetapkan siapa saja yang membahas masalah ini (biasanya selain komisi fatwa juga diundang wakil ketua dan wakil sekretaris yang terkait komisi fatwa). Dan ditetapkan kapan dilakukan

pembahasan masalah ini. Tim yang dibentuk membahas permasalahan ini kemudian menggelar rapat (masing-masing memberikan argumen, biasanya dilakukan tinjauan lapangan jika masalah itu terkait relitas dilapangan.setelah diputuskan hasil rapat fatwa ini ditandatangani seluruh anggota, skretaris dan ketua tim dan ditetapkan sebagai keputusan DPD MUI Provinsi Riau. Hal senada menurut Bapak Akbarizan 19 Desember 2012 bahwa fungsi dan tugas yang diemban oleh setiap pengurus DPC MUI Kota Pekanbaru telah sesuai dengan pedoman kerja dasar dan pedoman rumah tangga dan hasil rapat kerja DPC MUI Kota Pekanbaru. Hal senada diungkapkan oleh

Menurut penulis DPD MUI Provinsi Riau dan DPC MUI Kota Pekanbaru telah benar-benar menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan amanah dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas baik DPD MUI Provinsi Riau maupun DPC MUI Kota Pekanbaru telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Walaupun dalam struktural masih ditemukan beberapa pengurus yang merangkap jabatan di DPD Provinsi Riau dengan DPC MUI Kota Pekanbaru. Sehingga dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kekurangannya. Namun seluruh pengurus dan lembaga telah berusaha memaksimalkan pola koordinasi yang baik, yang dilakukan dengan muzakarah.

Setelah tugas dan fungsi telah dilaksanakan dengan baik, maka untuk melangkah lebih jauh kiranya membuat program-program secara jelas dan tertulis adalah salah satu indikator organisasi yang baik. Ketika penulis mewancarai Bapak Akbarizan tersebut, DPC MUI Kota Pekanbaru juga telah memiliki program yang jelas. Program yang jelas adalah salah satu indikator organisasi

yang baik, karena program adalah gambaran kerja kedepan. Sedangkan bapak Muhammad Abdih mengatakan bahwa DPD MUI Provinsi Riau memiliki program yang jelas khususnya dibidang fatwa, kami telah menyusun program-program komisi fatwa dengan membaginya dalam program jangka pendek dan program jangka panjang. Apalagi dalam hal penetapan fatwa, sebagai lembaga kemaslahatan ummat harus bisa mengatur program-program yang telah ditentukan, baik program yang telah direncanakan oleh lembaga DPD MUI Provinsi Riau maupun program komisi pengembangan hukum dan penetapan fatwa tersendiri atau pribadi. Karena setiap kita mempunyai tujuan masing-masing dan mempunyai impian yang berbeda-beda. Akan tetapi dari kesemua yang kita rencanakan itu., tergantung dari kita sendiri, mau atau tidak melaksanakan program-program tersebut. Bapak Muhammad Abdih juga mengatakan sebagai organisasi yang terorganisir, sudah tentu mempunyai program-program tertulis, namun ada juga program MUI Pusat yang kami ambil krn sejalan dengan beberapa poin program kami, diantaranya ada mensosialisasikan fatwa-fatwa hasil musyawarah nasional dan juga fatwa-fatwa hasil musyawarah daerah. Sosialisasi tersebut kami lakukan dengan berbagai cara, baik mengundang langsung pengurus daerah MUI seluruh kabupaten/kota dalam rapat kerja maupun mensosialisasikannya ke media massa lokal guna memberikan pemahaman yang jelas.

Untuk mengukur baik atau tidaknya sebuah program yang telah dibuat, maka harus mengacu pada jadwal waktu yang sesuai dengan perencanaan. Perencanaan yang sesuai jadwal waktu telah dikatakan Bapak Muhammad Janir

memang sangat diharapkan,sejauh ini jadwal dan waktu kegiatan kita yang sesuai dengan perencanaan. Komisi fatwa DPC MUI kota Pekanbaru menjalankan program yang telah diagendakan, namun pekerjaan yang paling utama adalah menjawab masalah umat yang sedang terjadi di Pekanbaru. Dalam pelaksanaan program masih ada kekurangannya. Sejauh ini jadwal dan waktu kegiatan kita yang sesuai dengan perencanaan. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad Abdih, kita telah membuat jadwal dan waktu kegiatan secara tertulis namun dalam administrasinya terkadang tidak sesuai dengan perencanaan, kekurangan tersebut bisa saja terjadi krn adanya faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kurangnya pendanaan dan efektifitas waktu. Menurut penulis berdasarkan survei penulis kelapangan tentang perencanaan yang sesuai jadwal waktu adalah benar, selama ini DPC MUI Kota Pekanbaru dan DPD MUI Provinsi Riau telah melaksanakan perencanaan program sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.

Setelah program berjalan dengan baik, maka hal selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah pengumpulan dan penyebaran informasi. Pengumpulan dan penyebaran informasi yang dikatakan menurut Bapak Abdul Muir, DPD Mui Provinsi Riau telah mengupayakan agar seluruh informasi yang didapat di lingkungan masyarakat dilakukan kajian-kajian penafsiran agar adanya penyederhanaan informasi yang lebih prefentif. Pemberlakuan fatwa stunning di Provinsi Riau belum secara keseluruhan di kabupaten/kota. Hal ini tergantung tingkat kebutuhan konsumsi daging yang ada di daerah tersebut. Seperti misalnya Kota Pekanbaru dan Siak, rumah potong hewan yang ada di Kota Pekanbaru dan

Kabupaten Siak telah melakukan penyembelihan hewan dengan cara stunning. Akan tetapi menurut penulis sebaiknya pengumpulan informasi tidak hanya dilakukan ketika ada permintaan dari umat saja, MUI harus lebih cermat dan tanggap terhadap isu-isu yang berkembang ditengah masyarakat dan melakukan pengkajian-pengkajian yang lebih berkala. Selain itu meninjau langsung kelapangan merupakan sikap proaktif untuk mencegah adanya simpang siur informasi namun hal tersebut harus lebih terstruktur dan berkontinue agar hasil yang didapat lebih maksima sedangkan menurut Bapak Muhammad Janir pengumpulan informasi yang dilakukan oleh DPC MUI Kota pekanbaru yakni Komisi fatwa adalah dengan langsung terjun kelapangan. Dalam kasus stunning komisi fatwa DPC MUI kota pekanbaru meninjau langsung (turun ke lokasi penyembelihan hewan) bagaimana cara melakukan stunning, melihat peralatan yang digunakan dan melihat bagaimana dampaknya bagi hewan (ternyata hewan kerbau dan sapi yang dipotong secara stunning di rumah potong hewan pekanbaru tidak menyebabkan cedera permanen dikepala hewan, namun hewan yang ditunjukkan warga ke DPC MUI Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu kepalanya berlubang ini menimbulkan tanda tanya.

Disisi lain, untuk mengatur program DPD MUI Provinsi Riau maupun DPC MUI Kota Pekanbaru perlu kiranya membentuk struktur pembagian tugas yang jelas. Hasil dari wawancara dengan Bapak Mahdini menegaskan didalam menjalankan tugas hendaknya sesuai dengan apa yang terdapat pada struktur yang dibentuk. Sebagai ketua harus mempunyai loyalitas yang tinggi, dedikasi yang tinggi, mampu berbicara, jujur, amanah, memperhatikan bawahan, tidak sombong,

senang dikritik, menghargai pendapat orang lain, lemah lembut, dalam berbicara, tegas dalam menindak kesalahan. Namun demikian, tugas tersebut hendaknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Herman Gani bahwa selama ini yang berada di DPC MUI Kota Pekanbaru ada beberapa tugas, diantaranya sebagai sekretaris, bendahara, Komisi Fatwa, Penelitian dan Pengembangan, Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Komisi Dakwah, Pendidikan dan Ponpes, Komisi Ukhwah Islamiyah, Komisi Pengembangan Masyarakat dan Seni Budaya Islam, Komisi Kerukunan dan Kerja Sama Antar Ormas Islam, Komisi Pembangunan Ekonomi Umat, serta Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga. Dari kesemua itu telah menjalankan tugasnya masing-masing, walaupun tidak semua dijalankan. Namun demikian, anggota kami tetap saling membantu antara tugas yang diemban dengan tugas yang lainnya. Menurut hemat penulis bahwa lembaga DPD MUI Provinsi Riau dan DPC MUI Kota Pekanbaru mempunyai struktur pembagian tugas yang jelas dan tertulis. Namun ketika melihat struktur anggota MUI yang ada di provinsi dan anggota struktur anggota yang ada di MUI Kota ternyata ada beberapa anggota yang merangkap jabatan tentunya hal ini akan berdampak kurang efektif pada kinerja di internal mui itu sendiri. Disamping kesibukan masing-masing pengurus MUI Kota maupun provinsi yang berkarir baik di swasta maupun instansi daerah hal juga menjadi kendala bagi MUI.

Selain pembagian struktur yang jelas, hal yang mendukung adalah adanya penerapan aturan kelembagaan. Aturan kelembagaan yang dikatakan Bapak Muhammad Abdih, DPC MUI Provinsi Riau khususnya komisi fatwa juga telah

menerapkan aturan kelembagaan dengan baik, karena dalam setiap keputusan yang diambil dalam setiap permasalahan diputuskan bersama dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Agar keputusan yang dihasilkan tidak keluar dari konteks batasan-batasan aturan dalam sebuah kelembagaan. Hal senada diungkapkan Bapak Muhammad Janir, yakni DPC MUI Kota Pekanbaru khususnya komisi fatwa telah menerapkan aturan kelembagaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini sangat penting agar keputusan komisi fatwa berdasarkan pertimbangan keputusan (fatwa-fatwa) MUI Pusat atau Internasional. Sepengetahuan penulis DPD MUI Provinsi Riau maupun DPC MUI Kota Pekanbaru telah menjalankan aturan kelembagaan. Namun aturan kelembagaan itu tidak terpaparkan secara detail dan tertulis. Tentang sejauh mana aturan kelembagaan itu diberlakukan serta batasan-batasannya tidak penulis temui ketika melakukan survey atau observasi ke lokasi.

Dari semua program, pembagian tugas hingga struktur yang jelas maka hal yang perlu dilakukan adalah adanya pengawasan pelaksanaannya, pengawasan dilakukan bersama-sama tim internal komisi fatwa, bahkan juga mengajak ketua komisi lainnya di lingkup DPC MUI Kota Pekanbaru, hal lain agar pengawasan dilihat dari beragam sisi. Seperti saat melihat aliran yang diduga sesat di satu kecamatan, saat turun kelapangan komisi fatwa mengajak komisi ukhwah, komisi litbang dan lainnya agar persamaan aliran sesat ini dilihat secara rutin, ini adalah ungkapan Bapak Muhammad Janir pengurus DPC MUI Kota Pekanbaru . sedangkan menurut Bapak Muhammad Abdih, Mui Provinsi Riau telah melakukan proses pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang

berlangsung maupun telah ada hasilnya. Salah satu bentuk pengawasan komisi fatwa dalam kasus stunning dengan melakukan pengecekan langsung ke rumah potong hewan yang ada Provinsi Riau, apakah telah dilaksanakan dengan semestinya atau tidak. Jika ternyata dilapangan ditemukan adanya pelanggaran ketentuan maka internal MUI khususnya komisi fatwa akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Namun penulis berpandangan MUI provinsi dan MUI kota/kabupaten harus bekerja sama dalam melakukan pengawasan agar berbagai kegiatan dapat terkoordinasi dengan baik. Jadi, tindakan seperti ini merupakan hal yang sangat baik untuk dilakukan, selain akan terjalin komunikasi sesama lembaga juga akan menambah ukhuwah sesama muslim.

Oleh karena itu, dari analisis tentang pola koordinasi dalam penetapan fatwa stunning oleh Komisi Fatwa DPC MUI Kota Pekanbaru dengan DPD MUI Provinsi Riau cukup baik dan pekerjaan seperti ini perlu kita contoh agar kita akan selalu mengintropeksi diri, karena segala tindak tanduk kita harus terus dikoordinasikan dan diatur dengan baik. Disisi lain dengan pola koordinasi yang baik, maka akan membuat sesamanya untuk terus bersemangat dalam bekerja untuk kemashlahatan umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian dan analisis data yang telah penulis lakukan seperti dipaparkan pada bab III dan bab IV maka dapat disimpulkan bahwa:

Koordinasi antara DPD MUI Provinsi dengan DPC MUI Kota Pekanbaru belum optimal sehingga masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam menindaklanjuti permasalahan yang ada disekitar masyarakat. Sosialisasi hasil penetapan fatwa belum maksimal dilakukan oleh DPD MUI Provinsi Riau dengan DPC MUI Kota Pekanbaru khususnya dalam penetapan fatwa stunning sehingga ada pro dan kontra. Masih banyaknya pengurus DPD MUI Provinsi Riau dengan DPC MUI Kota Pekanbaru rangkap Jabatan sehingga efektifitas kinerja menjadi pengaruh tersendiri bagi lembaga MUI. Kinerja pengurus DPD MUI Provinsi Riau dengan DPC MUI Kota Pekanbaru masih belum maksima akibat kesibukan pengurus yang berkarier pemerintahan maupun swasta. Sedangkan pola koordinasi yang di hasilkan oleh DPD MUI Provinsi Riau dengan DPC MUI Kota Pekanbaru adalah semi vertical.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan kepada Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Majelis Ulama Indonesia Indonesia Kota Pekanbaru maupun Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau untuk lebih meningkatkan kualitas dalam melakukan penetapan fatwa, karena Mui adalah salah satu lembaga/organisasi yang bisa mempengaruhi masyarakat.
2. Kepada pengurus MUI Kota Pekanbaru dan MUI Provinsi Riau untuk lebih ekstra dan berkomitmen tinggi baik dalam penetapan fatwa maupun mensosialisasikannya ketengah-tengah umat.
3. Kepada masyarakat, khususnya masyarakat kota Pekanbaru dan Riau untuk selalu menjalankan serta meningkatkan kualitas ibadahny kepada Allah Swt.
4. Laksanakan dan amalkanlah apa yang telah di fatwakan oleh Mui jika memang itu benar dan tinggalkanlah jika itu salah.
5. Kepada kita semua, jangan sesekali mengabaikan apa-apa yang telah di fatwakan oleh Mui karena Mui merupakan kumpulan ulama warisatul anbiya' yang patut kita ikuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayadiningrat, Soewarno. 1985. *Pengantara Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Cetakan keenam. Jakarta : PT Gunung Agung.
- Depdiknas, 2008. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Edisi keempat. Balai pustaka : Jakarta.
- Handoko, T.Hani. 2003. *Manajemen*. Edisi ketiga. Cetakan kedelapanbelas. Yogyakarta : BPFE - Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen : Dasar, pengertian, dan masalah*. Edisi revisi. Cetakan keenam. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf, Dr., *Fatwa-fatwa Kontemporer* : Jilid 2. Jakarta : Gema Insani Press. 1995.
- Aibak , Kutbuddin. *Kajian Fiqih Kontemporer*. Surabaya : Elkaf 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta : Lentera, 2001, cet ke 7
- Arifin, Bustanul, Prof Dr. H. SH., dan Prof Dr H.M. Atho Mudzar, *Permasalahan Fiqih Kontemporer dalam Keluarga Islam*. Jakarta : Gema Insani Press. 2002.
- Samil, Ratna Suprapti. *Etika Kedokteran Indonesia*. Jakarta : Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2001.
- Abdul Fatah, Rohadi. *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*. Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2006. Edisi Kedua. Cetakan Pertama.
- Daan Suganda, MPA, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Adminisirasi*, Cetakan kedua, 1991.
- Siagian, Sondang P. 1986. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta, Gunung Agung.
- Winardi. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasi*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Budaya Organisasi*. Jakarta, Reneka Cipta.
- Cahayani, Ati.2003. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Denhardt, Robert B.1993. *Theories of Public Organizatio*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.
- Mathis R.L dan Jackson J.H, 2002, *Manajemen Sumber daya Manusia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hasibuan, M.S.P., 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1996. *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. BinaRupa Aksara, Jakarta